

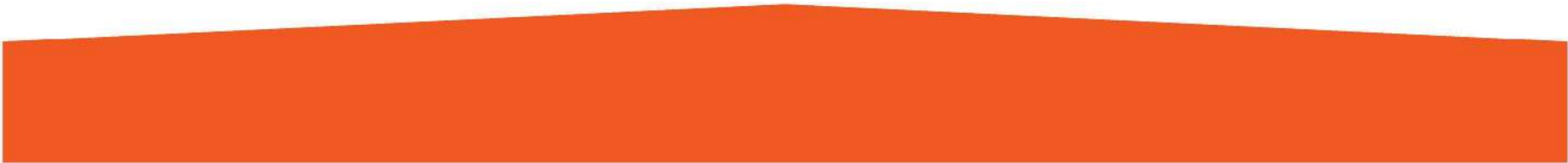
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

**Divisi Pengelolaan Jaringan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2016**



Daftar Isi

- 1. Sekilas Tentang Dana Desa & Badan Usaha Milik Desa**
- 2. Tujuan & Latar Belakang**
- 3. Target & Timeline**
- 4. Laporan Piloting di Kecamatan Larangan - Kabupaten Brebes**
- 5. Enabler Implementasi**
 - Tim Task Force Implementasi Pembentukan BUMDes**
 - Dukungan Materi Sosialisasi**
- 6. Kriteria Pemetaan Potensi BUMDes**
- 7. Lampiran**
 - Dasar Hukum Pembentukan BUMDes**
 - Contoh BUMDes**



- Pendahuluan -

Sekilas Tentang Dana Desa & Badan Usaha Milik Desa

Sekilas Tentang Dana Desa & Badan Usaha Milik Desa

Potensi Dana Desa



UNDANG-UNDANG DANA DESA

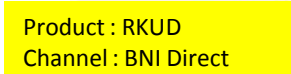
KEMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa • Pasal 23 • Pasal 24 • Pasal 25
KEMENDES	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

JUMLAH DESA, WILAYAH & NILAI BANTUAN

PERIODE PEMBAYARAN		2015	2016
Tahap 1	April	40%	60 %
Tahap 2	Agustus	40%	40 %
Tahap 3	Oktober	20%	-

Tahun	Nilai	Jumlah Desa	Dana per Desa
2014	-	-	-
2015	Rp. 20,7 T	74.095	Rp.280 Jt
2016	Rp. 47 T	74.095	Rp. 600 – 700 Jt

Proses Penyaluran Dana Desa



Product : RKD
Channel : BNI Direct

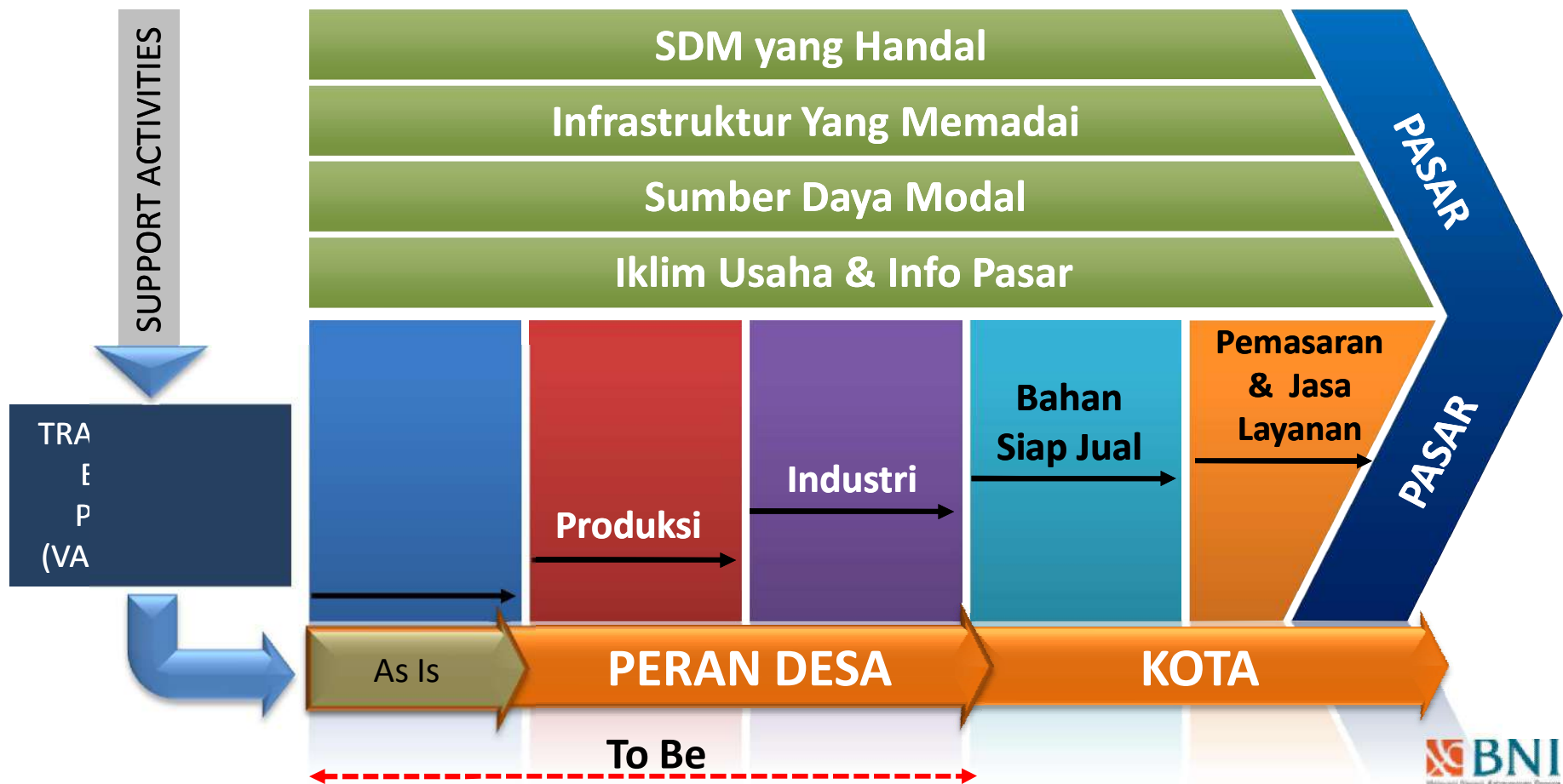
Alokasi Dana Desa



Sumber: Permendes No. 5 Tahun 2015

Kondisi Ekonomi Desa yang Diharapkan

- Desa dapat tumbuh menjadi Pusat – pusat ekonomi lokal yang terhubung ke pasar (lokal , regional , global) dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- Dalam jangka panjang setiap desa akan menampilkan ke khasan komoditas yang sekaligus menjadi citra (Branding) bagi desa tersebut



Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah :



Badan Usaha yang didirikan oleh Musyarawah Desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (wakil penduduk desa), Pemerintah Desa (Kepala Desa), dan Unsur Masyarakat



Badan Usaha yang didirikan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa



Badan Usaha yang modalnya bersumber dari APBDesa yang terdiri penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa

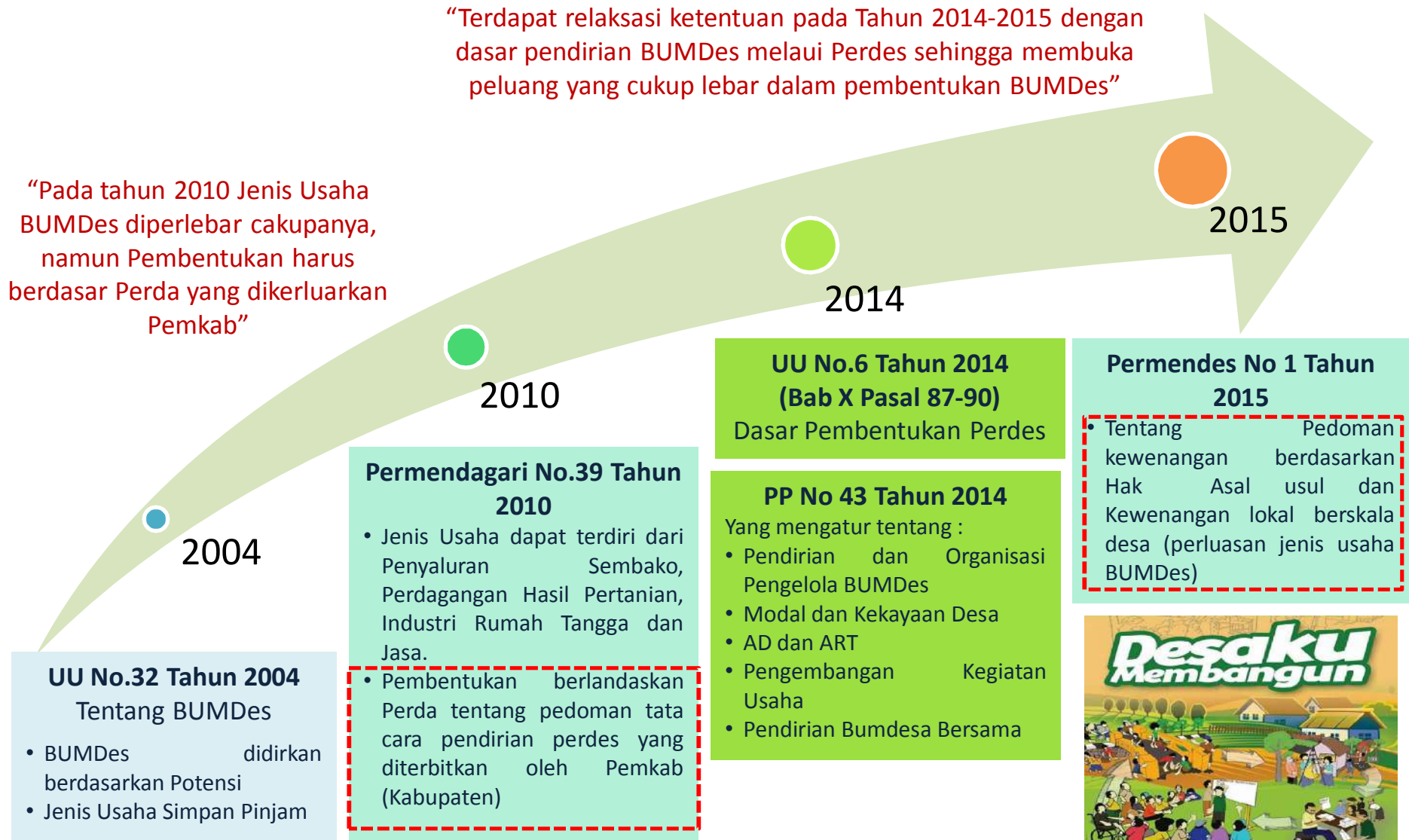
Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan **guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa**

Relaksasi Ketentuan & Peraturan Terkait BUMDes

“Terdapat relaksasi ketentuan pada Tahun 2014-2015 dengan dasar pendirian BUMDes melalui Perdes sehingga membuka peluang yang cukup lebar dalam pembentukan BUMDes”

“Pada tahun 2010 Jenis Usaha BUMDes diperlebar cakupannya, namun Pembentukan harus berdasar Perda yang dikeluarkan Pemkab”



Dasar Hukum Pembentukan BUMDes

UU NO.6 TAHUN 2014
Bab X Pasal 87 – 90
Dasar Pembentukan BUMDES

Bagian Kesatu

PP No 43 Tahun 2014
Pasal 132 – 134

Pendirian dan Organisasi
Pengelola BUMDes

Bagian Kedua

PP No 43 Tahun 2014
Pasal 135

Modal dan Kekayaan Desa

Bagian Ketiga

PP No 43 Tahun 2014
Pasal 136

AD dan ART

Bagian Ke Empat

PP No 43 Tahun 2014
Pasal 137 - 140

Pengembangan Kegiatan Usaha

Bagian Kelima

PP No 43 Tahun 2014
Pasal 141 - 142

Pendirian Bumdesa Bersama

Permendes No 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan
lokal berskala desa

Pendirian BUMDesa

Tata Cara Pendirian BUM Desa

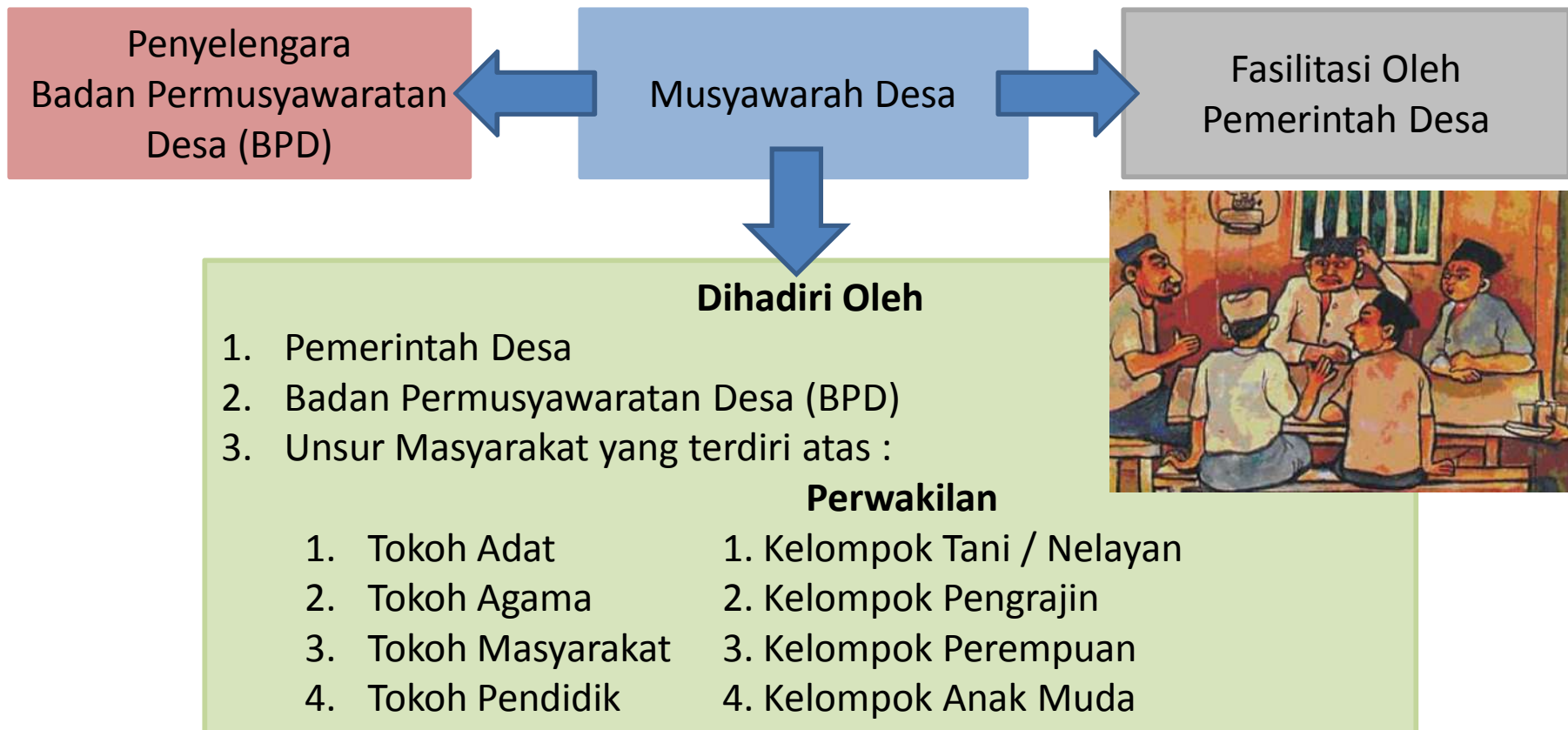


Diolah dari:

Permendes PDTT No. 4/2014, Bab II Pendirian BUM Desa, Pasal 5

Musyawarah Desa

Pendirian BUMDes dilakukan atas dasar Musyawarah Desa (Musdes) dengan terdiri atas komponen sebagai berikut ;



Diolah dari PERMENDES NO.02 Tahun 2015

Tahapan Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes dilakukan berdasarkan Peraturan Desa paling tidak akan dilakukan selama 3 (tiga) tahapan dengan detail kegiatan akan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

Pertemuan Pertama

Bertujuan mendesain nama dan kedudukan, struktur organisasi BUMDes (dituangkan dalam Berita Acara) dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes
2. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes
3. Bentuk badan hukum BUMDes
4. Sumber permodalan BUMDes
5. Unit-Unit usaha BUMDes
6. Organisasi BUMDes
7. Pengawasan BUMDes
8. Pertanggungjawaban BUMDes
9. Jika dipandang perlu membentuk Panitia Ad-hoc perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.

Pertemuan Kedua

Bertujuan mendetailkan perangkat organisasi BUMDes yang mengatur tentang tata kelola serta koordinasi organisasi BUMDes . Butir kesepakatan yang dirumuskan meliputi hal sebagai berikut :

1. Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku.
2. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes (disahkan oleh Anggota)
3. Anggaran Dasar BUMDes (AD/ART)
4. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes
5. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
6. Aturan kerjasama dengan pihak lain
7. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes

Pertemuan Ketiga

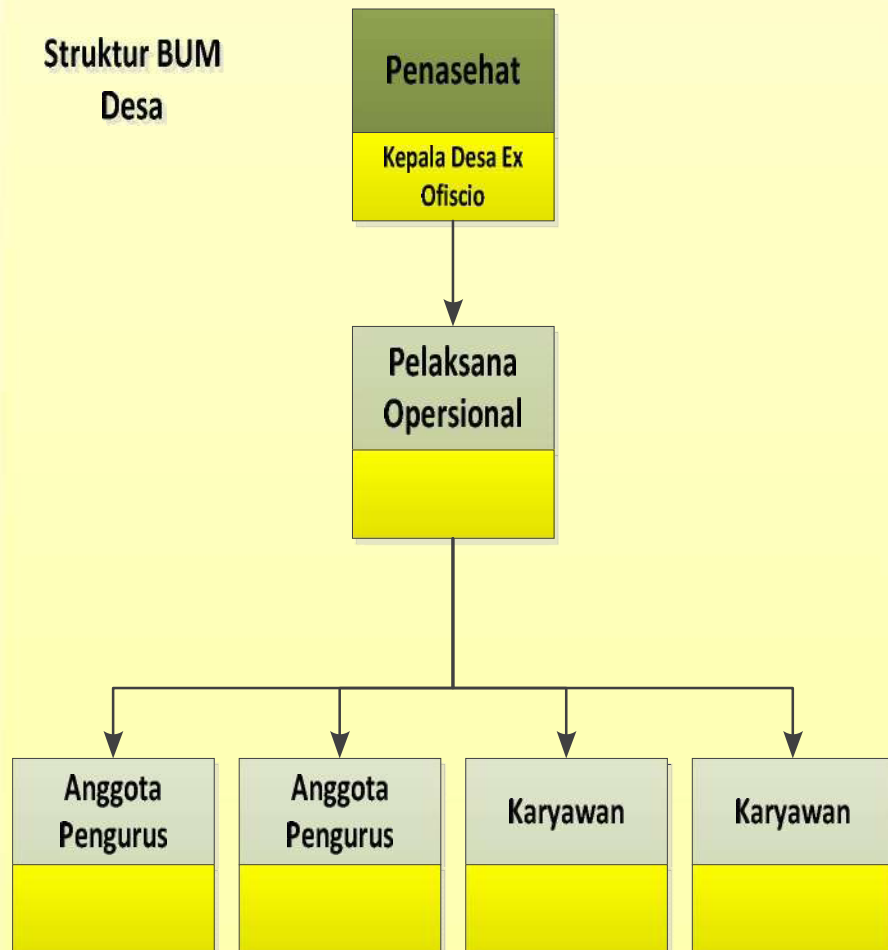
Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes yang meliputi penyusunan rencana kerja dan kesepakatan dengan pihak terkait. Butir kesepakatan yang dirumuskan meliputi hal sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes,
2. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
3. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
4. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
5. Penyusunan rencana kerja BUMDes.

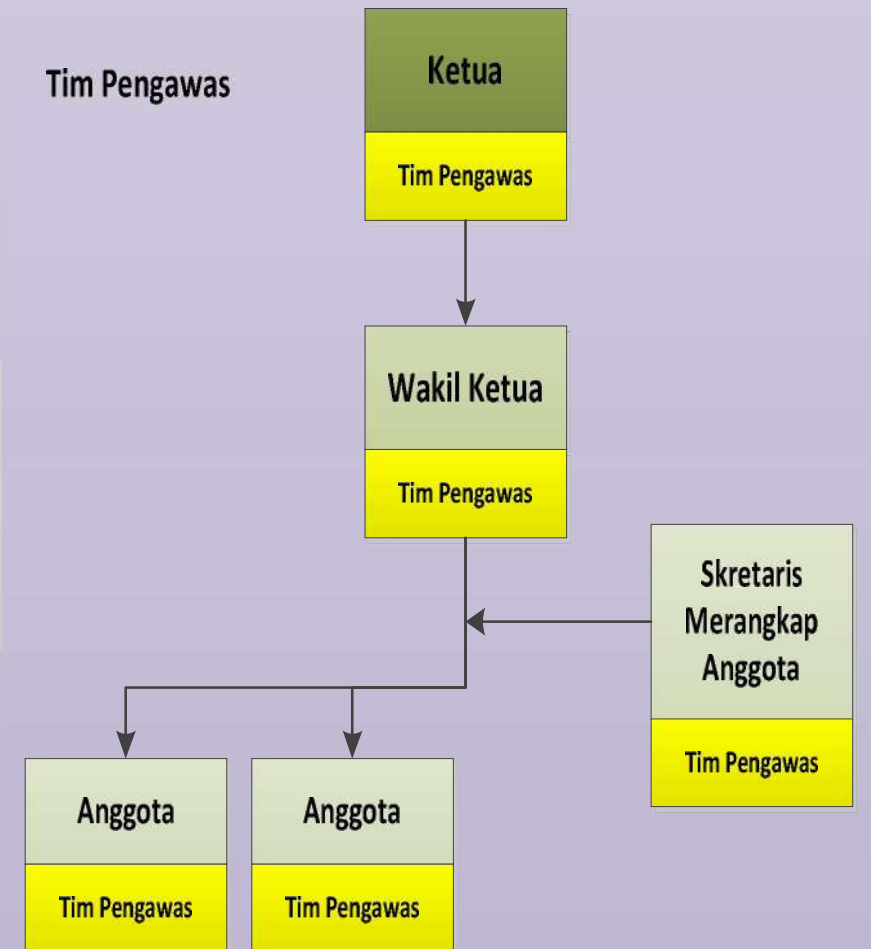
Note. Pertemuan Musdes dapat dilakukan maksimal Tiga kali pertemuan

Organisasi BUMDes

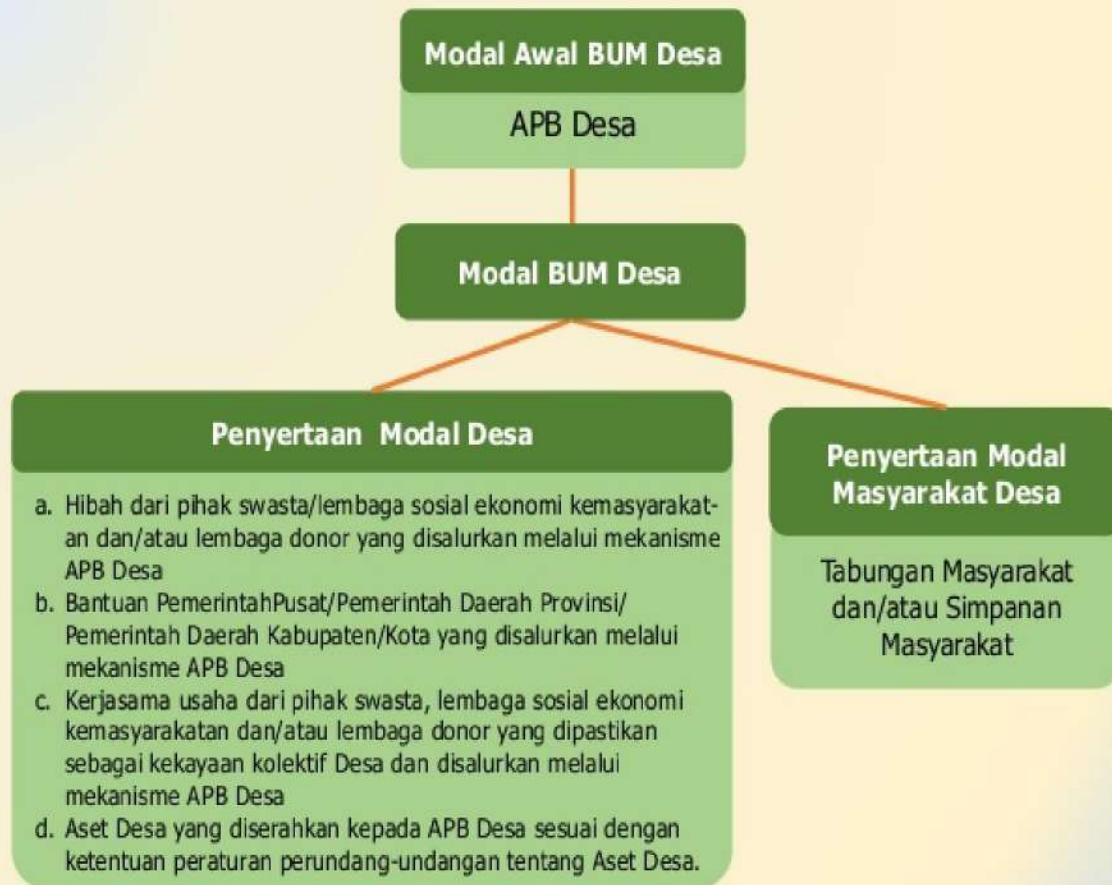
Struktur BUM Desa



Tim Pengawas



MODAL BUMDesa



Diolah dari:

Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Ketiga Modal BUM Desa, Pasal 17

Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Desa (*ex officio*) (Pasal 31 Permendes No.04/2015)



Guna mendukung pelaporan pelaksanaan BUMDesa tersebut di atas, BNI dapat menyediakan produk yang mendukung transaksi keuangan BUMDesa yaitu rekening Taplus Bisnis Non Perorangan.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PELAKSANA OPERASIONAL

Kewajiban

1. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa
2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perkonomian Desa lainnya.

Wewenang

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan
3. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Diolah dari:

Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa, Pasal 12

SUSUNAN ORGANISASI BUMDesa

Organisasi Pengelolaan BUM Desa

Pengelolaan **BUM Desa terpisah dari Organisasi pemerintah Desa** dan dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa

Penasihat

Dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa



Pelaksana Operasional

Dipilih melalui masyarakat Desa, setelah itu dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya

Pengawas

Mewakili kepentingan masyarakat, terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua merangkap anggota
- c. Sekertaris merangkap anggota
- d. anggota

- a. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan BUMDes.
- b. Memberikan nasihat kepada Direktur dan Pengelola lainnya sesuai dengan struktur organisasi dalam melakukan pengelolaan BUMDes.

*) Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan & kegotongroyongan

Diolah dari:

Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

CONTOH KEGIATAN USAHA BUMDesa

Bisnis Keuangan (Financial Business)

Bisnis Keuangan

Memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa



Dapat berupa akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat Desa



Diolah dari:

Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 23

CONTOH KEGIATAN USAHA BUMDesa

Bisnis Sosial (Social Bussines)

Bisnis Sosial

Memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh finansial

Air minum desa

Usaha listrik desa

Lumbung pangan

Sumber daya lokal & teknologi tepat guna lainnya

Diolah dari:

Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa, Pasal 19





- Pendahuluan - Tujuan & Latar Belakang

Tujuan & Latar Belakang

Tujuan & Latar Belakang

Latar Belakang

- Dalam rangka meningkatkan meningkatkan penetrasi pasar di area perdesaan serta untuk menangkap potensi Desa dengan menggarap *value chain* penyaluran dana APBN ke Desa, Pengelolaan Dana Desa dan transaksi ritel di area Desa
- Sejalan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang fokus dalam pembangunan nasional berbasis ekonomi kerakyatan.

Tujuan

- *Entry point* dalam menggarap perkembangan perekonomian di Desa
- Meningkatkan dana murah melalui BUMDes dan *value chain* nya
- Menangkap dana desa yang meningkat setiap tahunnya.
- Salah satu motor keagenan BNI sebagai kepanjangan tangan BNI yang dapat menyediakan layanan Perbankan kepada masyarakat dalam rangka Keuangan inklusif
- Sebagai kepanjangan tangan BNI dalam penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah

Ruang Lingkup

- BNI membantu melakukan pendampingan dalam pembentukan BUMDes dan memberikan salah satu solusi kegiatan usaha melalui pemasaran jasa perbankan (Laku Pandai)
- Segala keputusan terkait pembentukan BUMDes menjadi hak Musyawarah Desa

Piloting di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes

Piloting di Kecamatan Larangan

Contoh BUMDes di Kabupaten Brebes



KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH		OUTLET BNI	CABANG INDUK
		DESA	PENDUDUK		
BREBES	BANJARHARJO	25	113,842		
	BANTARKAWUNG	18	91,914		
	BREBES	23	165,005	KLN BREBES	KCU TEGAL
	BULAKAMBA	19	76,281		
	BUMIAYU	15	101,011	KLN BUMI AYU	KCU PURWOKERTO
	JATIBARANG	22	87,011	KK JATIBARANG	KCU TEGAL
	KERSANA	13	30,108		
	KETANGGUNGAN	21	140,459	KK KETANGGUNGAN	KCU TEGAL
	LARANGAN	11	96,685		
	LOSARI	22	126,381		
	PAGUYANGAN	12	71,159		
	SALEM	21	51,850		
	SIRAMPOG	13	53,618		
	SONGGOM	10	49,679		
	TANJUNG	18	56,988		
	TONJONG	18	52,755		
	WANASARI	20	58,956		
	JUMLAH	301	1,423,702		

Progress Presentase BUMDes di KCU Tegal (Kab. Brebes)



30%

66 Desa di 2
Kecamatan

Sosialisasi Desa

- Dua kecamatan yaitu :
 - 45 Desa Kecamatan Larangan
 - 21 Desa kecamatan Adiwarna

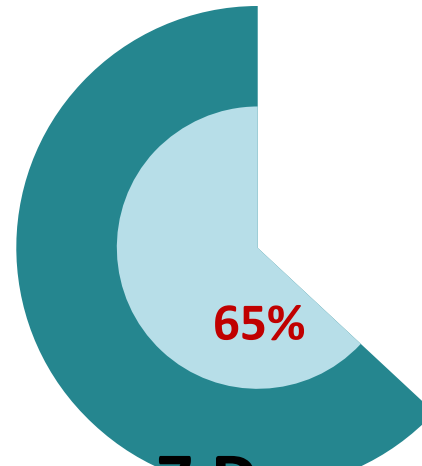


45%

51 Desa di 2
kecamatan

Persiapan MUSDES

- Siap melakukan Musdes secara resmi ada
- 30 Desa di Kecamatan Larangan.
- 21 Desa di Kecamatan Adiwarna.



65%

7 Desa

Usulan PERDES

- 7 Desa di larangan telah melakukan Musdes dan telah mengirimkan usulan Perdes ke Kabupaten
- BUMDes tersebut adalah :



100%

0 Desa

Penetapan PERDES

- Belum Ada yang telah mendapatkan Jawaban resmi dari kantor Kabupaten

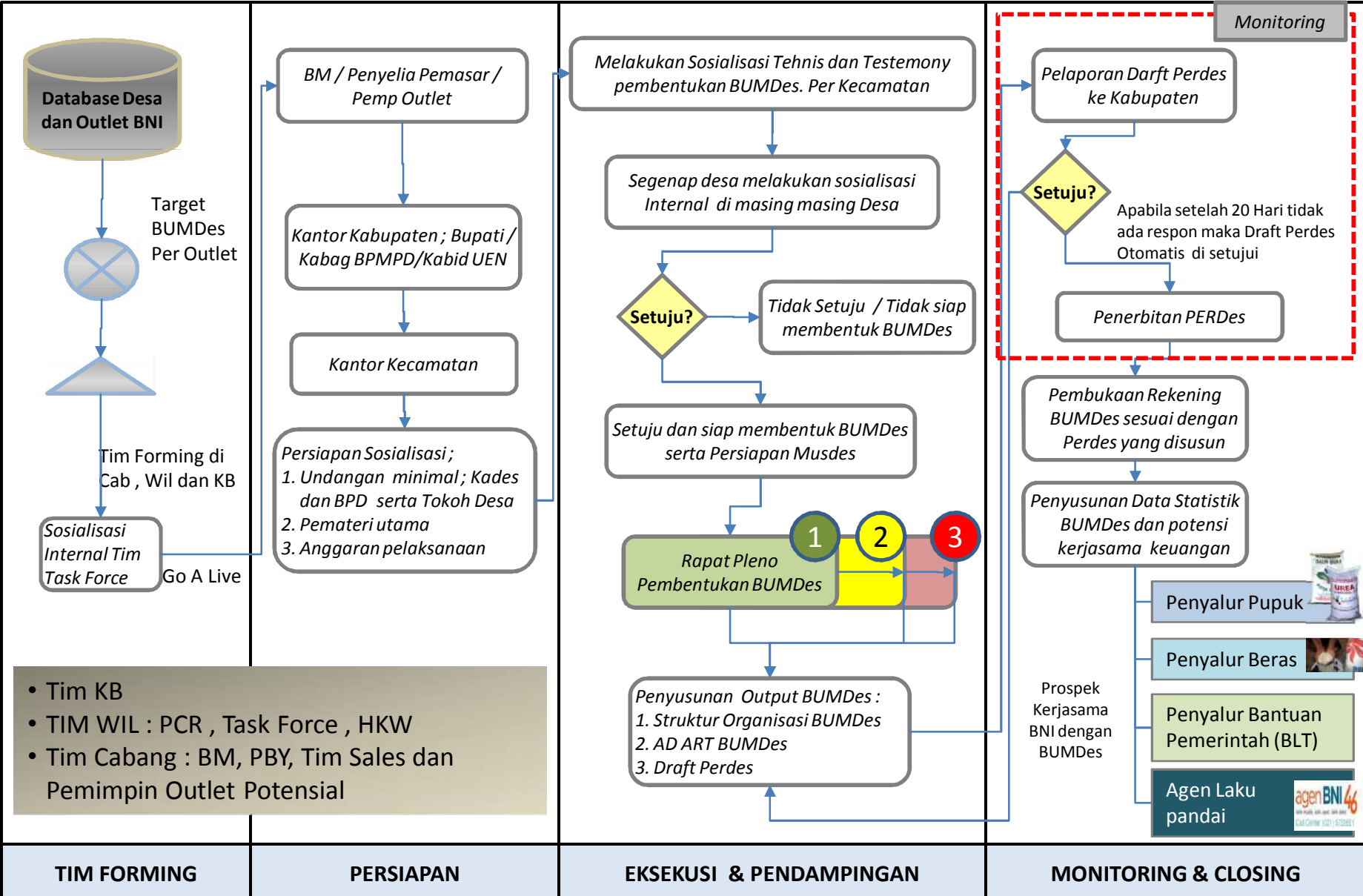
Enabler Implementasi

1. Tim Task Force Implementasi Pembentukan BUMDes

2. Dukungan Materi Sosialisasi

3. Dukungan Materi Sosialisasi

Tahapan Pembentukan BUMDes



Detail Tahapan Pembentukan BUMDes

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
1. Pemetaan Lokasi dan penetapan Target pembentukan BUMDes. 2. Tim Forming ; • TIM KB Div.JAL • Tim Wil ; PCR , Task Force dan HKW • Tim Cab ; BM, Sales dan Pimp. Outlet terkait 3. Sosialisasi dan pembekalan	1. Segenap Cabang potensial melakukan pendekatan kepada Segenap Kantor Kabupaten (dhi. Kabid UEN / Kabag BPMPD) untuk mendapatkan dukungan pembentukan BUMDes di Wilayahnya 2. Setelah mendapat dukungan dari PEMDA Tim BNI mendatangi kantor Camat sebagai entry point pembentukan BUMDes. 3. Melakukan persiapan pertemuan Sosialisasi pembentukan BUMDes. Antara lain : • Mengundang Kades , BPD dan Tokoh masyarakat • Mempersiapkan Pemateri dan Draft AD-ART, Draft Perdes serta sarana pendukung lainnya	1. Melakukan Pertemuan per Kecamatan yang hadir adalah ; KABID UEN), Camat, Kades , BPD, 2. Materi Pertemuan adalah Sosialisasi pembentukan BUMDes dan Testemony Pelaku BUMDes yang berhasil. 3. Membuat kesimpulan dan kesepakatan Follow Up Rencana pembentukan BUMDes.di Desa Desa yang telah Siap. 4. Proses sosialisasi Internal Desa dan persiapan melakukan MusDes. 5. Melakukan pembentukan BUMDes di segenap Desa sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan. 6. Pertemuan pembentukan BUMDes dapat dilakukan sampai dengan 3 (tiga) kali pertemuan setiap BUMDes. 7. Peran BNI salah satunya adalah Melakukan pendampingan teknis penyusunan AD-ART , Draft Perdes terkait dengan BUMDes.	1. Musyawarah Desa akan menghasilkan kesepakatan pembentukan BUMDes dan perangkat yang di butuhkan antara lain ; Organisasi BUMDes , AD ART , Draft PerDes 2. TIM Cabang akan melakukan pendampingan dan bantuan teknis sampai draft Perdes dilaporkan ke Kabupaten. 3. Apabila Perdes dikembalikan ke Desa maka dilakukan koreksi yang dibutuhkan dan dikembalikan ke Kabupaten. 4. Apabila setelah 20 Hari tidak ada respon maka Draft Perdes otomatis disetujui 5. Perdes diterbitkan resmi oleh Pemerintah Desa . 6. Pembukaan rekening BUMDes (BNI Taplus Bisnis) dan potensi keuangan lainnya mis Payroll pengurus BUMDes dapat direalisasikan. 7. Realisasi keagenan keagenan Laku pandai dapat dilakukan. 8. Menyusun data statistik potensi BUMDes yang dibentuk BNI.
TIM FORMING	PERSIAPAN	EKSEKUSI & PENDAMPINGAN	MONITORING & CLOSING

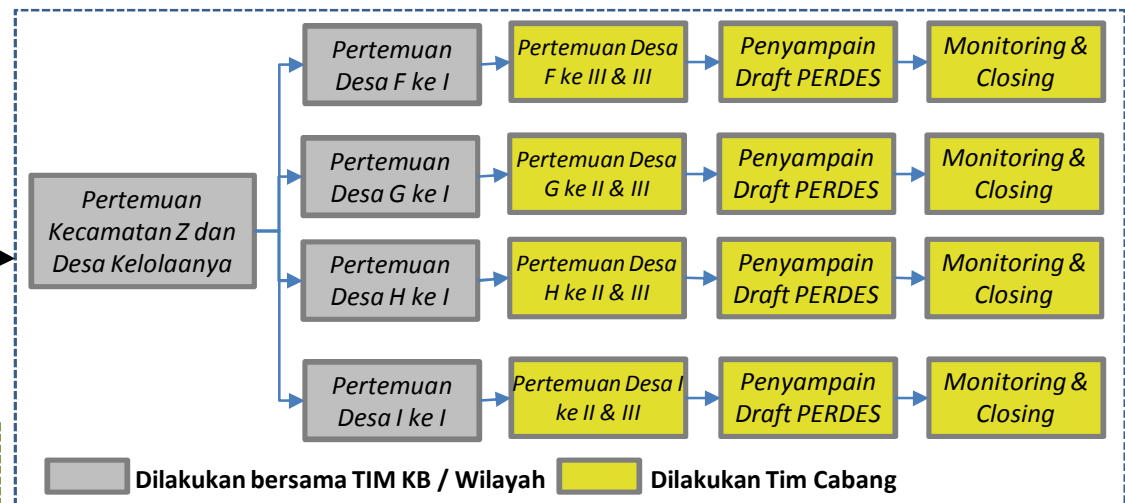
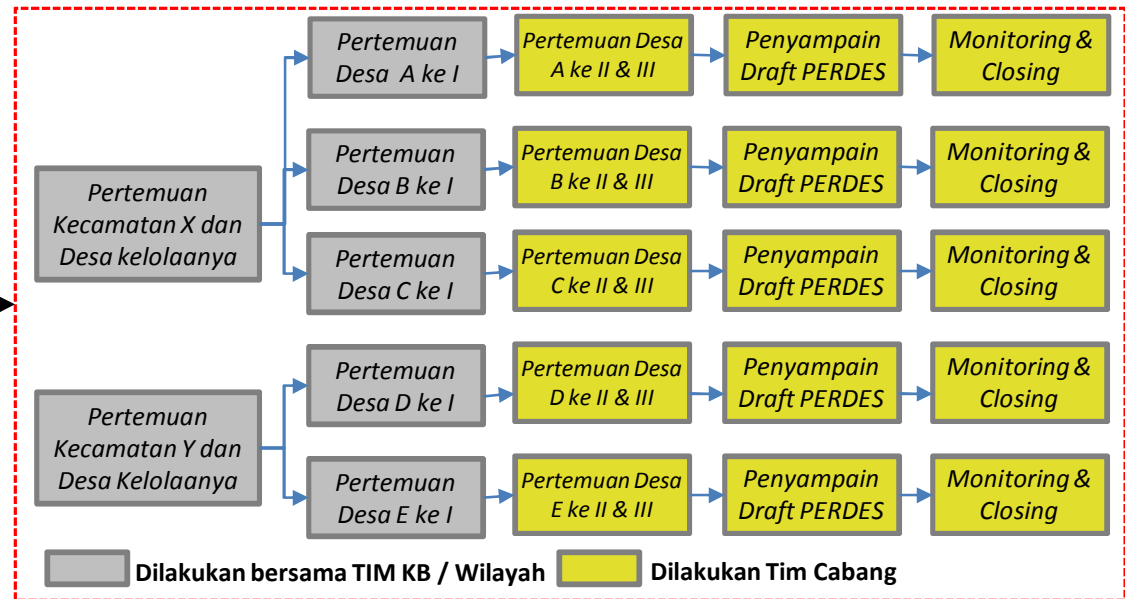
Menghitung kebutuhan Tim Pendamping BUMDes

Segenap Outlet akan melakukan persiapan untuk membentuk BUMDes.

1. Melakukan pendekatan dengan kantor Kabupaten.
2. Memilih lokasi Kecamatan yang Potensial dibentuk BUMDes.
3. Pertemuan di Level Kecamatan.
4. Pertemuan Tehnis di Level Desa.
5. Monitoring Hasil PERDES.
6. Closing dan dikelola oleh Outlet tersebut.

OPSI 1
Target 5
BUMDes
dari 2
Kecamatan

OPSI 2
Target 4
BUMDes
dari 1
Kecamatan



Opsi 1 lebih efisien dibanding Opsi ke 2 maka dipilih target adalah opsi ke 1.

Dukungan Materi BUMDes

1. Video sosialisasi Anggaran Dana Desa dan pembentukan BUMDes di kota Sibolga tanggal 23 Maret 2016 yang berisi antara lain :

1. Sosialisasi Tehnis pembentukan BUMDes oleh Bp. Soegito SH,MM dari Kemendes.



2. Testemoni dan Motivasi dari BUMDes terbaik oleh Kapala Desa Cangkudu, Balaraja , Tangerang Bp. Amir Hamzah SE MM.



2. Materi Sosialisasi pendirian BUMDes.ppt dan Materi Testemony (Bimbingan Tehnis BUMDes.ppt).
3. Materi Contoh AD ART , Contoh PERDES , Contoh Berita Acara MUSDes
4. Kumpulan Ketentuan dan peraturan terkait dengan pembentukan BUMDes
5. Dokumentasi pendirian BUMDes di Kabupaten Brebes oleh BNI Tegal (lima BUMDes yang terbentuk)



Kriteria Pemetaan Potensi BUMDes

Kriteria Pemetaan Potensi BUMDes

Kriteria Pemetaan & Potensi

Kriteria pemetaan desa yang potensial sehingga pembentukan BUMDes yang dapat ditargetkan untuk Outlet terdekat antara lain :

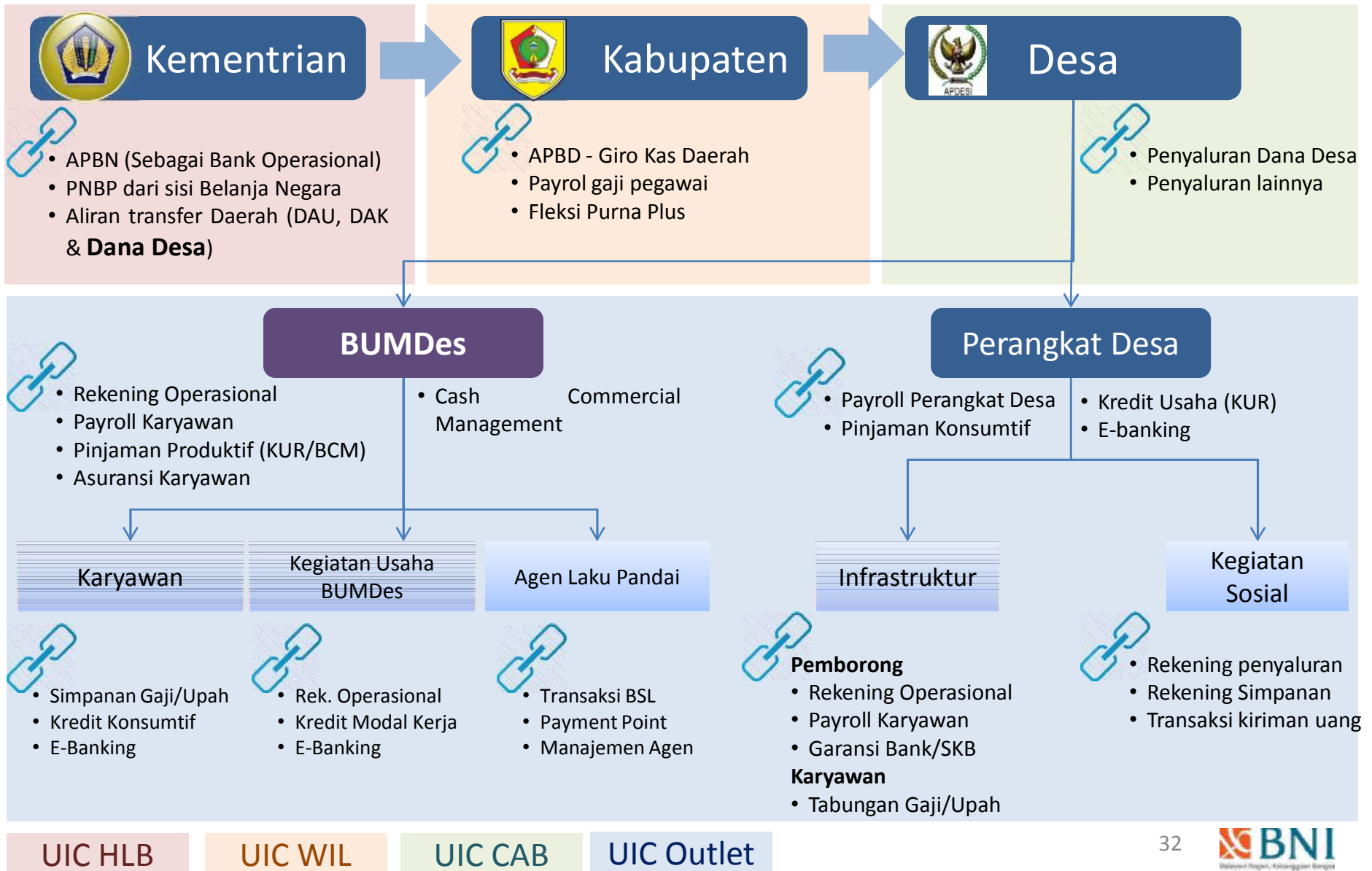
1. Akseptabilitas & respon masyarakat yang tinggi.
2. Jarak dan lokasi Desa dapat diakses dengan mudah.
3. Memiliki jaringan komunikasi yang mendukung.
4. Tingkat eksekusi yang tinggi dan perbandingan *cost & benefit* yang terukur.
5. Memiliki tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggi.

POTENSI DANA DESA & BUMDes

No	Jenis Benefit	Acuan Hitungan	parameter	Average Saldo	Jumlah BUMDes	Rate Fee	Fee Tahunan
1	Fee Kelolaan Rekening Giro	Jumlah rekening	1.100 Rek	-	1,100	25,000	330,000,000
2	Pendapatan DPK Giro	Rate FTP Based Average	1.100 Rek	48,000,000	1,100	0.0525	2,772,000,000
3	Fee Penyaluran Bansos	Jumlah KK yg berhak	5,463,037	4 Kali penyaluran dana Bansos		1,500	32,778,224,211
Total asumsi Pendapatan							35,880,224,211
4	Asumsi Fee Pengelolaan Dana BUMDes	Parameter	Jumlah				
1	Jumlah Total penduduk Desa	Akum data penduduk	103,797,710				
2	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk/3.8	27,315,187				
3	Jumlah Masyarakat yang masuk kriteria	20 % dari jumlah KK	5,463,037				
4	Jumlah Total Pendapatan Penyaluran Bansos	7,500	163,891,121,053				
5	Jumlah perkiraan biaya penyaluran Bansos	6,000	(131,112,896,842)				
6	Jumlah Net Fee penyaluran	1,500	32,778,224,211				
5	Asumsi Fee Pengelolaan Dana BUMDes	Parameter	Nominal				
1	Besarnya ADD	600 juta - 700 juta/desa	600,000,000				
2	Distribusi Dana ADD untuk BUMDes	20% dari Total ADD	120,000,000				
3	Saldo yang tersedia di Rek Giro BUMDes	40 % dari dana BUMDes	48,000,000				
4	Besarnya Fee kelolaan rek Giro	Rp. 25.000 / rek / bulan					



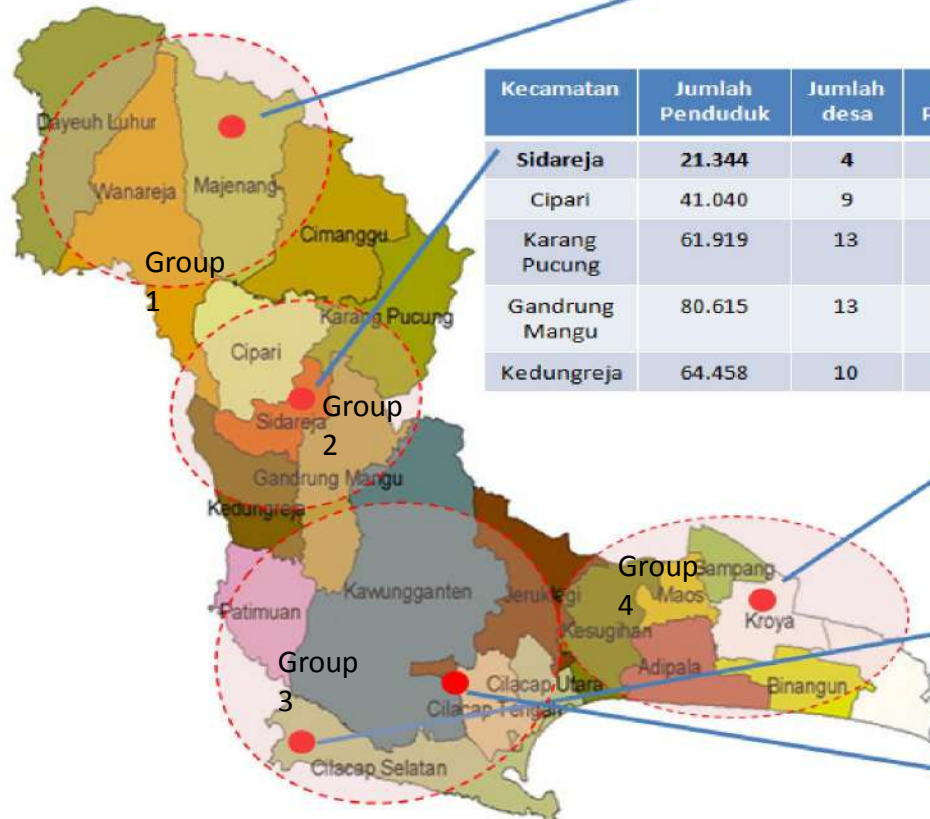
Value Chain BUMDes



Contoh Potensi Desa di Kabupaten Cilacap

KAB. CILACAP

- Terdapat 5 (lima) outlet di Cabang Cilacap dengan *coverage area* layanan sebanyak 21 Kecamatan.
- Berdasarkan jarak tempuh setiap outlet BNI dapat menjadi pengelola agen *Financial Inclusion*.



Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Sidareja	21.344	4	4.050
Cipari	41.040	9	7.787
Karang Pucung	61.919	13	11.749
Gandrung Mangu	80.615	13	15.296
Kedungreja	64.458	10	12.230

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Majenang	72.166	12	13.693
Dayeuh Luhur	38.258	13	7.259
Wanareja	92.924	16	17.632
Cimanggu	61.959	11	11.756

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Kroya	50.485	10	9.579
Sampang	31.103	9	5.902
Maos	19.441	5	3.689
Adipala	65.011	15	12.335
Binangun	54.574	17	10.355
Kesugihan	68.306	11	12.961

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Cilacap Selatan	79.433	5 kota	10.591
Patimuan	42.716	7	8.105
Kawungganten	43.711	9	8.294
Cilacap Utara	69.265	5 kota	13.143
Cilacap Tengah	84.314	5 kota	11.242
Jeruklegi	36.833	10	6.989

Contoh Potensi Desa di Kabupaten Lebak



Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Cibadak	41.576	12	5.543
Warung Gunung	35.697	8	6.773
Cikukur	46.627	13	8.847

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Rangkasbitung	33.485	7	4.465
Maja	41.813	12	7.934
Sajira	46.366	15	8.798
Cimarga	60.968	16	8.129
Cibadak	41.576	12	7.889
Rangkasbitung	33.485	7	6.354
Muncang	31.615	12	5.999
Cibeber	54.228	22	10.289
Malingping	44.402	11	8.425

Contoh Potensi Desa di Kabupaten Pandeglang

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Pandeglang	4.866	1	923
Cadasari	20.898	9	3.965
Kaduhejo	13.278	5	2.519
Banjar	25.571	10	4.852
Peucang	17.906	7	3.398
Cimanuk	12.881	5	2.444
Mandalawangi	43.683	14	8.289

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah desa	Target Penetrasi
Labuan	6.403	3	1.215
Jiput	23.773	12	4.511
Menes	14.146	6	2.684
Pagelaran	30.404	12	5.769
Cisata	23.371	9	4.434
Saketi	33.762	12	6.406
Bojong	33.590	8	6.373





Lampiran

- Dasar Hukum pembentukan BUMDes
- Contoh BUMDes
- Contoh BUMDes

KRITERIA BADAN PENGAWAS BUMDes

Keanggotaan Badan Pengawas Keanggotaan dan komposisi Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan tidak melebihi jumlah Pengelola BUMDes (sesuai kesepakatan dalam struktur organisasi), seorang di antaranya diangkat sebagai Koordinator Pengawas.
- b. Komposisi keanggotaan Badan Pengawas BUMDes terdiri dari Kepala Desa (ex-officio), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (ex-officio), dan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa atau sebutan lain, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) atau sebutan lain di Kabupaten (ex-officio), dan anggota Badan Pengawas BUMDes yang dipilih dari masyarakat desa.
- c. Anggota Badan Pengawas yang berasal dari kalangan di luar Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah, dipilih dalam musyawarah desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tidak menjabat sebagai Direktur atau Pengelola perusahaan daerah,
 2. Tidak bekerja pada dinas/lembaga atau badan lainnya di lingkungan Pemerintahan Desa dan Daerah,
 3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMDes atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMDes dan afiliasinya,
 4. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Badan Pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMDes.

Permendes No 1 Tahun 2015

Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa :

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. Pengembangan benih lokal;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/ kota;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- s. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

UU NO.6 TAHUN 2014 Bab X Pasal 87 - 90	• Desa dapat mendirikan BUMDesa, dikelola dg semangat kekeluargaan dan gotongroyong, menjalankan usaha ekonomi / pelayanan umum. • Disepakati dalam musyawarah desa, ditetapkan dg Perdes. • Hasil usaha dimanfaatkan untuk Pemb Desa, PMD, bantuan masy miskin (hibah, bansos, dana bergulir yg ditetapkan dalam APBDes) • Pemerintah, Pemprop, Pemda dan Pemdes mendorong perkembangan Bumdes dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, pendampingan teknis dan akses ke pasar, memprioritaskan Bumdes dlm pengelolaan SDA di Desa
PP No 43 Tahun 2014 Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola Pasal 132 – 134	• Desa dapat mendirikan BUMDesa, melalui musy desa, ditetapkan dengan perdes. • Pendirian dan Organisasi Pengelola : Terpisah dg Org Pemdes. Minimal terdiri dari Penasehat (ex officio kades) dan Pelaksana operasional. Pelaks Ops dilarang merangkap jabatan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa.
Bagian Kedua Modal dan Kekayaan Desa Pasal 135	Modal awal dari APBDes ; Kekayaan yg dipisahkan dan tidak terbagi saham (penyertaan modal desa, penyertaan modal masy desa)

Bagian Ketiga AD dan ART Pasal 136	Pelaks ops BUMdes wajib menyusun AD dan ART dg pertimbangan Kades AD ; nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMdes, organisasi pengelola, tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan . ART ; hak dan kewajiban, masa bakti, tatacara pengangkatan dan pemberhentian personil org pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal. Kesepakatan AD/ART melalui Musyawarah desa
Bagian Keempat Pengembangan Kegiatan Usaha Pasal 137-140	Bumdes dapat : ▪ menerima pinjaman/bantuan yg sah dari pihak lain. ▪ Mendirikan unit usaha BUMdes ▪ Pengelola mewakili di dalam dan di luar pengadilan ▪ Pelaksana ops wajib lapor pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan kpd kades scr berkala ▪ Kerugian Bumdes menjadi tanggungjawab pelak ops ▪ Kepailitan hanya dapat diajukan oleh kades, sesuai per UU an
Bagian kelima Pendirian Bumdesa Bersama 141 - 142	2 Desa atau lebih dapat membentuk Bumdes bersama melalui pendirian, penggabungan atau peleburan Bumdes sesuai dg per Uuan.

END OF FILE





KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

DENGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

NOMOR: 04/SJ/KB/IV/2016

NOMOR: DIR/038/NK

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN JASA PERBANKAN SERTA
DUKUNGAN PROGRAM DALAM RANGKA PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANWAR SANUSI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110, atau Jalan TMP. Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SUPRAJARTO** : Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani Kesepahaman Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan serta Dukungan program dalam rangka percepatan kemandirian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepahaman bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan kegiatan **PARA PIHAK** dalam mewujudkan Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan serta Dukungan program dalam rangka percepatan kemandirian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK mengadakan Kesepahaman Bersama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi bidang layanan perbankan sebagai berikut:

- a. Penyaluran APBN dan/atau bantuan kepada Satuan Kerja (Satker) dan/atau penerimaan dana bantuan pemerintah;
- b. Penggunaan fasilitas *Integrated Cash Management* dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dana seperti *BNI Direct*, *Virtual Account*, *BNI e-tax*, dan lain-lain;
- c. Pembayaran gaji pegawai (*Payroll*), tunjangan kinerja pegawai, dan Pembayaran Pensiun Pegawai **PIHAK KESATU**;
- d. Pemberian fasilitas Kredit Konsumen, layanan *Corporate Card* dan *Travelling Card*;
- e. Pemberian fasilitas KUR untuk masyarakat desa;
- f. Kerjasama untuk menjadikan BUMDES dan BUMADESA/BUMDES Bersama sebagai Agen Laku Pandai BNI
- g. Dukungan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk percepatan kemandirian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- h. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk setiap kerja sama di bidang layanan perbankan yang disepakati, akan dilaksanakan bersama oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur antara lain mengenai ruang lingkup pekerjaan, mekanisme/tata cara pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi**

Gedung Utama Lt. 2 Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi,

Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740

Telp. No. : (021) 7989924

Fax. No. : (021) 79744888

b. PIHAK KEDUA

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Divisi Hubungan Kelembagaan

Gedung BNI Kantor Pusat Lt. 18

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat -
10220

Telepon No. : 021-5728201/9871

Faksimili No. : 021-5728240

U.p. Pemimpin Divisi

- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran Pasal antara Kesepahaman bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI

PIHAK KEDUA,

SUPRAJARTO



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
NAGARI AMPING PARAK

Jln. Raya Painan – Amping Parak KM-45

KP. 25662

PASAR AMPING PARAK

RANCANGAN PERATURAN NAGARI AMPING PARAK

NOMOR: 0 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag)
NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPING PARAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah Nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); .
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor Tahun)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2016)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

dan

WALI NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI 0 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) NAGARI AMPING PARAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sutera
5. Camat adalah Camat Sutera
6. Nagari adalah Nagari AMPING PARAK
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari, Nagari AMPING PARAK
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari AMPING PARAK
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari AMPING PARAK
10. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disingkat BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan ;
13. Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah kekayaan milik nagari baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMNag
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari
15. Perusahaan Nagari yang selanjutnya disebut PERUSNAG adalah bentuk badan hukum BUMNag
16. Komisaris adalah Penasehat BUMNag yang secara ex elficio dijabat oleh Wali Nagari
17. Pengawas adalah orang yang mewakili keputusan musyawarah yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Nagari
18. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional dan administrasi usaha nagari dalam suatu nagari dapat terjadi kemungkinan terdiri dari beberapa usaha nagari sesuai dengan potensi nagari itu sendiri
18. AD ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) AMPING PARAK bernama Badan Usaha Milik Nagari “
- (2) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Nagari AMPING PARAK dan sementara berkantor di Nagari AMPING PARAK.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDNag adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- b. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di nagari.

BAB IV
PERMODALAN BUMNag

Pasal 5

Modal BUMNag berasal dari :

- a. Pemerintah nagari;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman yang tidak mengikat; dan/atau
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Modal BUMNag yang berasal dari pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMNag yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMNag yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMNag yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMNag yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Modal BUMNag selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari.

BAB V JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMNag menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
 - a. Jasa keuangan mikro ;
 - b. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan; dan
 - c. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BUMNag

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
 - a. Badan Musyawarah;
 - b. Badan Pengawas atau Pemeriksa;
 - b. Penasihat atau Komisariss; dan
 - c. Pelaksana Operasional atau Direksi serta Kepala Seksi Unit-Unit Usaha.
- (2) Badan Musyawarah atau disingkat BAMUS, merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi BUMNAG, yang terdiri dari :
 - a. Wali Nagari sebagai perwakilan Pemerintah Nagari;
 - b. Ketua dan anggota Bamus Nagari; dan
 - c. Perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para Ninik Mamak,Bundo Kandung, Rang Sumando Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- (3) Badan Pengawas atau Pemeriksa BUMNag adalah Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUSNag) dan Warga Masyarakat yang terpilih bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasinal manajemen BUMNag.
- (4) Penasihat atau Komisariss BUMNag secara de jure dijabat oleh Wali Nagari.
- (5) Pelaksana Operasional atau Direksi BUMNag, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Direktur ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris ;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha atau Manajer
- (6) Jumlah Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
- (7) Struktur Organisasi BUMNag sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 11

Pengelolaan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berdasarkan pada :

- a. Anggaran Dasar (AD); dan
- b. Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag

Pasal 12

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan rembug nagari /musyawarah nagari;
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan / atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
 - e. Telah berdomisili atau bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Nagari AMPING PARAK;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag

Pasal 13

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Badan Pengawas/Pemeriksa :
 - a. Mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus pelaksana operasional;
 - b. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan BUMNag;
 - c. Bersifat independen dan tidak merugikan BUMNag; dan
 - d. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag.

- (2) Hak, kewajiban, dan larangan Komisaris/Penasehat :
- Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
 - Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus;
 - Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag;
 - Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMNag dan unit usahanya;
 - Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag.
- (3) Hak, kewajiban dan larangan Direktur :
- Mengembangkan dan membina BUMNag agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat mengalami kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi nagari yang adil dan merata;
 - Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada di wilayah nagari maupun luar nagari;
 - Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi nagari untuk meningkatkan pendapatan BUMNag;
 - Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - Membuat program kegiatan dalam program berjalan;
 - Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali (Laporan Triwulan);
 - Memberikan pembinaan kepada Manajer/Kepala Unit Usaha dan pengurusnya;
 - Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
 - Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (4) Hak, kewajiban dan larangan Sekretaris :
- Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat ;
 - Melakukan perhitungan penyusutan inventaris;
 - Meregister biaya-biaya kantor;
 - Menata kerjakan arsip bukti kas;
 - Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun ;
 - Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah ;
 - Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah;
 - Meregister berkas permohonan di register permohonan kredit ;
 - Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap;
 - Menerima hasil putusan kredit dari manager atau kepala unit usaha, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, berikut kwitansi, sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan;
 - Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada manajer atau kepala unit usaha;
 - Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada nasabah untuk ditanda tangani;

- l. Menyerahkan bukti kwitansi kepada bendahara untuk dilakukan pembayaran;
 - j. Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit;
 - k. Membuat normatif dan pelaporan kredit;
 - l. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - m. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
 - n. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (5) Hak, kewajiban dan larangan Bendahara :
- a. Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah;
 - b. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur;
 - c. Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur;
 - d. Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas, dan buku administrasi keuangan lainnya;
 - e. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan transaksi;
 - f. Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait;
 - g. Membuat laporan kas untuk difiat oleh direktur;
 - h. Melakukan penyimpanan uang di brankas;
 - i. Melakukan penyimpanan uang di rekening bank yang disepakati;
 - j. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - k. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
 - l. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (6) Hak, kewajiban dan larangan Manajer atau Kepala Unit Usaha :
- a. Mengelola dan mengembangkan unit usahanya;
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur;
 - c. Membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) bulan sekali (Laporan bulanan);
 - d. Membina bawahannya yang ada;
 - e. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan transparan;
 - f. Mampu mendorong BUMNag melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari;
 - g. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag;
 - h. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag; dan
 - i. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.

Bagian Ketiga

Masa Kerja, Pemberhentian Pengurus dan/atau Pelaksana operasional

Pasal 14

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa kerjanya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - d. Pindah tempat tinggal dari Nagari AMPING PARAK;
 - e. Tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMNag;
 - f. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama satu tahun; dan
 - g. Pemberhentian dan penggantian pengurus dalam musyawarah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

Pasal 16

Kewajiban BUMNag adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat ;
- b. Memberikan kontribusi kepada nagari ; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari.

Pasal 17

Hak BUMNag adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Nagari ;
- b. Menggali potensi nagari terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik nagari;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan ;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMNag ;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMNag ;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUMNag ; dan
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

BAB IX

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag setiap tahun sekali dan akhir masa bhakti kepengurusan kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMNag kepada Pemerintah Nagari setiap bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak-pihak lain yang ikut dalam penyertaan modal.
- (4) Dalam hal pelaporan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidaksesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMNag dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), bertanggung jawab kepada pemerintahan nagari pengelolaan usaha nagari dan mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Sistim pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan; dan
- c. Permasalahan atau hambatan.

BAB X

BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian pengelolaan BUMNag.
- (3) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari yang didirikan oleh 2 (dua) Nagari atau lebih, diatur dengan Peraturan Bersama.

Pasal 22

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
 - a. 10% Pemupukan Modal Usaha;
 - b. 40 % Pemegang Saham Secara Proporsional;
 - c. 21% Kas Desa;
 - d. 5% Dana Pendidikan Dan Pelatihan Pengurus;
 - e. 10% Pelaksana Operasional;
 - f. 2% Penasihat Atau Komisaris;
 - g. 2% Badan Pengawas; dan
 - h. 10% Dana Cadangan.

BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) BUMNag dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan atau yang membebani masyarakat nagari harus mendapatkan persetujuan BAMUSNag dan Wali Nagari.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMNag sebagai alat penunjang otonomi nagari yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMNag yang dibentuk oleh 2 (dua) nagari atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari.

BAB XIII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran BUMNag dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit ;
- (2) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNag dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Nagari.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan AD, ART dan Peraturan Wali Nagari
- (2) Apabila telah dibentuk BUMNag sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini, sepanjang pembentukannya tidak bertentang dengan Peraturan Nagari ini tetap dinyatakan berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 28

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AMPING PARAK
Pada tanggal : September 2016

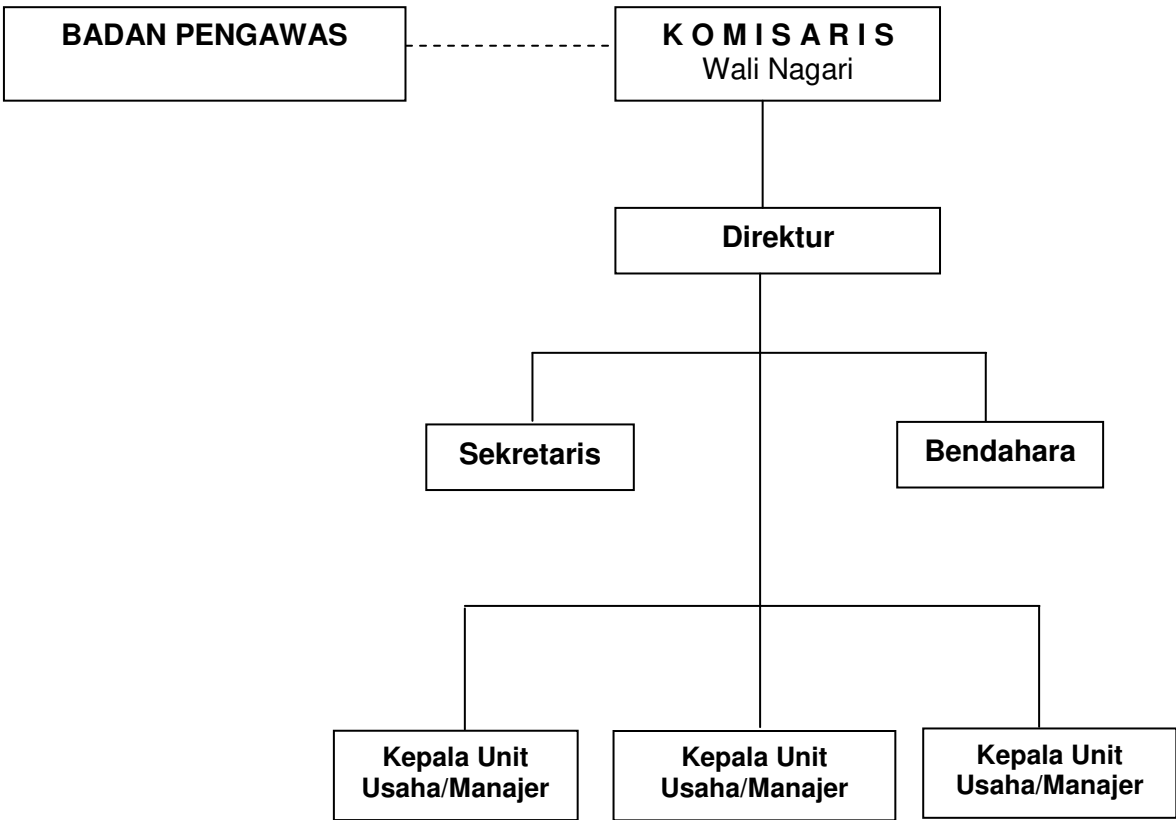
WALI NAGARI AMPING PARAK,

Ttd

HABIL RIVAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) “ ”
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



KETERANGAN :

- Garis Koordinasi
- Garis Intruksi/Perintah

WALI NAGARI AMPING PARAK

Ttd

= HABIL RIVAI =

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

Nomor : /BA/BAMUS-Nag/2016

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di Kantor Wali Nagari AMPING PARAK Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan rapat Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Nagari AMPING PARAK tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMDNag) “ Nagari AMPING PARAK ” untuk disahkan menjadi Peraturan Nagari.

Rapat Badan Permasyarakatan Nagari Nagari tersebut dihadiri oleh Wali Nagari dan para Anggota Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK serta pemuka-pemuka masyarakat Nagari AMPING PARAK sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK tersebut telah dibahas pokok-pokok pembicaraan rapat antara lain :

1. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Nagari;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Kinerja Pemerintah Nagari dan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik nagari; dan
3. Bahwa mendasari pertimbangan tersebut pada point satu (1) dan dua (2), maka Wali Nagari AMPING PARAK telah menyusun Rancangan Peraturan Nagari AMPING PARAK tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kepada Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK (BAMUSNag), sehingga BAMUSNag perlu segera membahas dan mengesahkannya dalam Berita Acara Rapat BAMUSNag.

Selanjutnya dalam rapat Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK tersebut telah diperoleh kesepakatan yang disetujui oleh semua anggota Badan Permasyarakatan Nagari AMPING PARAK, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permasyarakatan Nagari Amping Parak, menyetujui Rancangan Peraturan Nagari AMPING PARAK tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari AMPING PARAK yang diberi nama BUMNag “”.
2. Uraian lengkap mengenai Pembentukan BUMNag “” Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera, selanjutnya disusun, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Demikian Berita Acara Rapat BAMUSNag ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSNag AMPING PARAK

SEKRETARIS BAMUNag AMPING PARAK

Ttd

Ttd

= IRWAN DESRINALDI =

= SALMAN. MT =

DAFTAR HADIR

Rapat : Badan Permusyawaratan Nagari
Nagari : Amping Parak
Kecamatan : Sutera
Kabupaten : Pesisir Selatan
Hari / Tanggal :,, 2016
Acara : Musyawarah Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari
Amping Parak Kecamatan Sutera

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		KETUA MERANGKAP ANGGOTA	1.....
2.		WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	2.....
3.		SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	3.....
4.		ANGGOTA	4.....
5.		ANGGOTA	5.....
6.		ANGGOTA	6.....
7.		ANGGOTA	7.....

KETERANGAN : Jumlah Anggota : orang
 Hadir : orang
 Tidak hadir : -
 Qourum : Memenuhi

KETUA BAMUSNag. AMPING PARAK SEKRETARIS BAMUSNag. AMPING PARAK

Ttd.

SALMAN . MT

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN NAGARI AMPING PARAK
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMNag dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas nagari serta pendapatan lain-lain nagari yang sah. Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Badan Usaha Milik Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMNag dapat berasal dari Pemerintah Nagari, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
		Ayat (4) : cukup jelas
		Ayat (5) : cukup jelas
		Ayat (6) : cukup jelas
		Ayat (7) : cukup jelas

Pasal 11	:	cukup jelas
Pasal 12	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 13	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
		Ayat (4) : cukup jelas
		Ayat (5) : cukup jelas
		Ayat (6) : cukup jelas
Pasal 14	:	cukup jelas
Pasal 15	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas
Pasal 17	:	cukup jelas
Pasal 18	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
		Ayat (4) : cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas
Pasal 20	:	cukup jelas
Pasal 21	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 22	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 23	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 24	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 25	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 26	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 27	:	cukup jelas
Pasal 28	:	cukup jelas
Pasal 29	:	cukup jelas